

Temuan BPK, 165 Guru SMA dan SMK di Gorontalo Kena TGR



<https://dulohupa.id/temuan-bpk-165-guru-sma-dan-smk-di-gorontalo-kena-tgr/>

Dulohupa.id – Sejumlah 165 Guru SMA/SMK sederajat di Provinsi Gorontalo terkena Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Hal tersebut kemudian ditanggapi dari Dinas Pendidikan (Dikbud) Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana diketahui, TGR adalah singkatan dari Tuntutan Ganti Rugi, yang merupakan proses tuntutan kepada pegawai yang melanggar hukum atau lalai dalam menjalankan kewajibannya.

TGR yang terkena kepada guru-guru sekolah itu imbas dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Gorontalo pada bulan Mei 2024.

Seperti dikatakan Ketua Tim Penghargaan, Perlindungan dan Sertifikasi guru (Harlindung) Dikbud Provinsi Gorontalo, Rina Indriani Kadir bahwa Gubernur Gorontalo menginstruksikan kepada Kadis Dikbud Provinsi Gorontalo untuk menindaklanjuti temuan dari BPK tersebut.

“Berdasarkan hasil laporan BPK-RI perwakilan Gorontalo itu tanggal 27 Mei 2024 atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Terdapat temuan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) pada dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Gorontalo belum sesuai ketentuan,” ujar Rina kepada Dulohupa, Jumat (06/09/2024).

“Maka Gubernur Gorontalo menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo salah satunya adalah (terkait dengan TPG) memperhitungkan kekurangan pemotongan iuran JKN atas pembayaran TPG sebesar 46 juta rupiah dan kelebihan pembayaran TPG atas ASN-D yang tidak memenuhi beban kerja sebesar 797.248.100 juta rupiah pada pembayaran TPG periode berikutnya dan menyampaikan laporan perhitungannya kepada BPK. Nah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI tersebut, paling lambat 60 hari dan disampaikan ke inspektorat daerah provinsi Gorontalo,” sambungnya.

Menurutnya, pihaknya telah menindaklanjuti instruksi tersebut. Dimana Dikbud telah memperhitungkan besaran serta orang-orang yang akan mengembalikan kelebihan pembayaran TPG karena tidak memenuhi beban kerja.

“Kelebihannya ini sudah kita perhitungkan, jadi siapa-siapa yang kena lebih banyak karena tidak memenuhi beban kerja yaitu sudah ada nama-namanya, dan sudah diperhitungkan berapa yang harus mereka akan kembalikan jika itu akan dikembalikan, jika akan dikembalikan,” jelas Rina.

Menurutnya, hal ini baru sebatas perhitungan sesuai instruksi yang ada. Selain itu, Rina mengatakan bahwa guru-guru tersebut bukanlah terkena TGR, melainkan terkena lebih bayar.

“Dinas pendidikan sudah sosialisasi di seluruh wilayah kabupaten/kota bahwa mereka ini (guru) kena TGR, sebenarnya bukan TGR, beda TGR dan lebih bayar. Kalau lebih bayar itu nanti langsung dilakukan pemotongan pada pembayaran TPG berikutnya,” pungkasnya.

Jelas Rina, skema lebih bayar ini masih dalam proses kajian dari pihaknya. Tambahnya lagi bahwa diperkirakan minggu depan pihaknya akan berkunjung ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud ristek RI) untuk mengkonsultasikan skema apabila terjadi kelebihan pembayaran.

“Apakah ini bisa diberikan keringanan kepada guru-guru yang terkena lebih bayar ini, dicicil selama dua tahun misalnya, tidak dipotong sekaligus, ada keringanan,” ucapnya.

Selain itu, Rina juga menjelaskan bahwa dari guru-guru yang tidak memenuhi beban kerjanya karena alasan terkait absensi. Yang sebenarnya hadir namun tidak melakukan absensi menggunakan aplikasi.

“Mereka manual. Yang ternyata BPK memperhitungkan itu sebagai kekurangan jam kerja, sedangkan di aturan kita absensi jam kerja kita itu sudah diatur melalui pergub, kita harus melakukan absensi secara aplikasi itu yang legal, itu menurut BPK,” jelasnya.

Rina mengungkapkan bahwa saat pemeriksaan dari BPK, pihak Dikbud telah melakukan berbagai upaya untuk pembelaan terhadap guru-guru yang sesuai ketentuan sebenarnya secara manual hadir.

“Jadi bersabar saja, kita masih terus memperjuangkan ini, bagaimana untuk mendapatkan keringanan kepada guru-guru yang mengalami lebih bayar,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://dulohupa.id/temuan-bpk-165-guru-sma-dan-smk-di-gorontalo-kena-tgr/3/> [diakses pada tanggal 18 September 2024];
2. <https://gorontalopost.jawapos.com/berita-daerah/315083737/165-guru-sma-dan-smk-di-gorontalo-diduga-kena-tgr-diminta-kembalikan-rp-797-juta> [diakses pada tanggal 18 September 2024];
3. <https://hargo.co.id/berita/165-guru-sma-di-gorontalo-kena-tgr-nyaris-rp-800-juta-dikbud-klaim-hanya-lebih-bayar/> [diakses pada tanggal 18 September 2024]; dan

4. https://dulohupa.id/karut-marut-pembayaran-tunjangan-profesi-guru-di-gorontalo-hingga-kena-tgr/#google_vignette [diakses pada tanggal 18 September 2024].

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pada:
 - a. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; dan
 - b. Pasal 1 angka 17 yang menyatakan bahwa Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pada:
 - a. Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas Gaji atau Upah Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, pada:
 - a. Pasal 2:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal; dan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.
 - b. Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, pada:

- a. Pasal 5:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Guru ASN di daerah diberikan Tunjangan Profesi setiap bulan; dan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Guru ASN di daerah yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memiliki sertifikat pendidik;
 - b) Memiliki status sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian;
 - c) Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik;
 - d) Memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian;
 - e) Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukkan Sertifikat Pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar;
 - f) Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”;
 - h) Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan; dan
 - i) Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
- b. Pasal 7:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemberian Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disalurkan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tahapan penyaluran Tunjangan Profesi.
- c. Pasal 22:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Guru ASN di daerah yang menerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini harus mengembalikan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan yang telah diterimanya; dan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengembalian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif sejak terjadi ketidaksesuaian bukti administrasi, data, dan/atau fakta dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Lampiran Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan poin A Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus pada angka 3 huruf f yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi

dan Tunjangan Khusus, maka kelebihan bayar tersebut dapat diperhitungkan pada pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus tahap berikutnya.

5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Nomor 420/Dikbudpora/05/Bid.PK/I/2022 pada:
 - a) Poin A Ketentuan Penyaluran TPG oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo pada:
 - 1) Angka 5 yang menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menyalurkan pembayaran TPG setelah memastikan guru PNSD yang bersangkutan hadir berdasarkan hasil verifikasi administrasi absensi dan telah melaksanakan tugas memenuhi beban kerja guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Angka 6 yang menyatakan bahwa kehadiran Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah SMA/SMK/SLB Se Provinsi Gorontalo direkap dan dinilai mengacu pada presensi Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija). Aplikasi ini merupakan aplikasi resmi dalam sistem manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - 3) Angka 10 yang menyatakan bahwa Kepala Sekolah memberikan teguran resmi kepada PTK yang kehadirannya tidak sesuai dengan beban kerja dan selanjutnya melaksanakan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Angka 16 yang menyatakan bahwa Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh dalam upaya optimalisasi kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan Baik dengan Sistem Kerja WFO maupun WFH. Adapun surat rekomendasi Kepala Sekolah terkait layak-tidaknya pembayaran TPG bagi setiap guru pada satuan pendidikannya harus bersesuaian dengan bukti presensi, berdasarkan data dan sesuai ketentuan yang berlaku.